

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK
ISLAM IRAN TENTANG EKSTRADISI (*TREATY BETWEEN THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC ISLAMIC OF IRAN
ON EXTRADITION*)**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Extradition*) telah selesai disusun. Penyusunan Naskah Akademik ini telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran Tentang Ekstradisi (*Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Republic Islamic Of Iran On Extradition*).

Pengesahan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi, merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang telah menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 14 Desember 2016 di Tehran, Republik Islam Iran. Pengesahan perjanjian dimaksud akan memberi kepastian hukum kepada kedua negara dalam pelaksanaan perjanjian serta sebagai wujud apresiasi negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya.

Dengan selesai disusunnya Naskah Akademik ini, diharapkan segera dilakukan pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi, sehingga akan mendukung dan mempermudah penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan antarnegara (*transnational crime*).

Jakarta, 2017
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H.,M.Hum

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	6
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	9

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis.....	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	17
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi.....	21
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Negara	30

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT..... 34

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.....	47
B. Landasan Sosiologis.....	48
C. Landasan Yuridis	48

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran yang akan Diwujudkan	50
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	50
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	50

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan.....	67
B. Saran	68
Daftar Pustaka	69
Lampiran	

BAB I

A. Latar Belakang

Salah satu visi Presiden Republik Indonesia periode 2015-2019 adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat¹ serta menjamin perlindungan hukum terhadap warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif.² Hal tersebut sejalan dengan tujuan untuk membentuk Pemerintah negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian atau persetujuan internasional.

Seiring dengan banyaknya kerja sama antarnegara dan terbukanya akses orang serta barang dari satu negara ke negara lain maka potensi terjadinya kejahatan yang bersifat lintas negara juga semakin besar. Dalam rangka penanganan dan antisipasi kejahatan dimaksud, diperlukan instrumen kerja sama internasional dalam bidang hukum dan peradilan pidana antarnegara. Kerja sama dalam bidang penegakan hukum diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul, baik di negara

¹ Pedoman delegasi Republik Indonesia pada pertemuan perundingan perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran, Tehran, Iran, tanggal 23 s.d. 25 Februari 2016

² Politik bebas aktif adalah politik bebas yang tidak terikat pada suatu blok negara tertentu dan aktif dalam mengembangkan kerjasama internasional dengan negara lain dalam A. W. Wijaya, Indonesia, Asia Afrika, Non Blok, Politik Bebas Aktif. Jakarta, 1986, hlm.10

peminta maupun negara diminta yang diwujudkan melalui perjanjian ekstradisi.

Mengingat pentingnya ekstradisi sebagai instrumen penegakan hukum lintas negara, Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama internasional tentang ekstradisi dengan beberapa negara di antaranya, yaitu Malaysia, Republik Filipina, Kerajaan Thailand, Australia, Hong Kong, Republik Korea Selatan, Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Papua Nugini, Republik Sosialis Viet Nam, Republik India, Uni Emirat Arab, dan Republik Islam Iran.³

Perjanjian ekstradisi dengan Republik Islam Iran diawali dengan pembahasan draf perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana pada tahun 2013 dengan penyampaian *Model Treaty on Extradition* dan *Model treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) yang diusulkan oleh Republik Indonesia dan telah ditanggapi secara positif oleh Republik Islam Iran. Pertimbangan pembuatan perjanjian ekstradisi dengan Republik Islam Iran, yaitu:

1. meningkatnya hubungan antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran yang telah memulai hubungan diplomatik sejak tahun 1950. Hubungan ini ditandai dengan dibukanya kedutaan Indonesia di Tehran dan kedutaan besar Iran di

³ Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974; Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Philipina diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976; Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand, diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978; Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Australia diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994; Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Hong Kong diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001; Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Korea Selatan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007; Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik India dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014; Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Singapura belum diratifikasi; Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Uni Emirat Arab ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014.

Jakarta. Sejak itu, kedua negara telah melakukan berbagai kerja sama di bidang politik, budaya, ekonomi, dan hukum. Pada bidang ekonomi kedua negara memiliki kerja sama mulai dari perdagangan hingga investasi. Sementara hubungan kerja sama internasional di bidang hukum dilakukan antara lain dengan ditandatanganinya Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tentang Kerja Sama untuk Memberantas Perdagangan Gelap Narkoba, Bahan-Bahan Psikotropika dan Prekursor (*Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran on the Cooperation in Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursors*) pada tahun 2005, Pernyataan Kehendak antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penegakan Hukum Republik Islam Iran tentang Kerja sama Kepolisian.⁴

2. Republik Indonesia berkomitmen pada implementasi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) sebagai upaya memberantas kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, Indonesia terus mendorong pembentukan perjanjian ekstradisi dan perjanjian timbal balik dalam masalah pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters – MLA*).⁵
3. Republik Indonesia dan Republik Islam Iran termasuk negara anggota OKI (Organisasi Kerja sama Islam) yang memiliki pengaruh di organisasi tersebut.⁶

⁴ Basis Data Perjanjian Internasional

“http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index?Treaty%5Bcountry_id%5D=56&Treaty%5Bwork_type_id%5D=1&Treaty%5Bkeywords%5D=pengelakan”, diakses pada tanggal 4 Agustus 2017 pukul 22.30 WIB

⁵ Diplomasi Indonesia, Fakta dan Angka 2013 [http://www.kemlu.go.id/Documents/Facts and Figures 20 2013.pdf](http://www.kemlu.go.id/Documents/Facts%20and%20Figures%202013.pdf), diakses pada tanggal 4 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB

⁶ Purkon Hidayat (Peneliti ICMES), Menelisik Hubungan Indonesia-Iran, Indonesia Center for Middle East Studies (ICMES) tahun 2016 <http://icmes.org/politics/menelisik-hubungan-indonesia-iran/> diakses pada tanggal 4 Agustus 2017 pukul 15.00 WIB

4. Republik Islam Iran merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah dan aktif melakukan pemberantasan dan pencegahan berbagai tindak kejahatan seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, maupun kejahatan lintas negara lainnya.

Pada tanggal 16 Desember 2016, Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi (*Treaty between The Republic of Indonesia and The Islamic Republic of Iran on Extradition*) ditandatangani. Namun, Perjanjian tersebut tidak serta merta dapat diterapkan. Hal ini terkait dengan syarat pemberlakuan yang tercantum dalam Pasal 24 angka 1 Perjanjian tersebut yang mensyaratkan setiap pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai pemenuhan persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan perjanjian ini.

Menindaklanjuti perjanjian tersebut dan berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, mengatur bahwa suatu perjanjian internasional disahkan oleh pemerintah Indonesia jika disyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut, pengesahan perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan undang-undang atau keputusan Presiden. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui

undang-undang jika perjanjian internasional dimaksud berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Mengingat materi muatan perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua negara berkenaan dengan masalah politik, keamanan, dan kedaulatan negara maka pengesahan dilakukan dengan Undang-Undang.

Dengan dilandasi iktikad baik pemerintah Indonesia untuk melaksanakan perjanjian dan ketentuan hukum nasional yang mensyaratkan dilakukannya pengesahan atas perjanjian internasional dengan menggunakan Undang-Undang, maka perlu disusun Naskah Akademik sebagai bahan acuan penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi.

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu:

1. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan upaya penegakan hukum antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran?

2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang mengenai Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran.
2. Merumuskan alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang sebagai dasar hukum pelaksanaan ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang.

C. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi/perjanjian internasional, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku pustaka dan bahan hukum tersier berupa hasil-hasil penelitian, pengkajian, majalah ilmiah, dan sebagainya.

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi, juga dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan para pakar terkait yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, kalangan akademisi dan profesional. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis data secara deskriptif dan perskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum, khususnya dalam perjanjian internasional.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Kedaulatan Negara

Paham kedaulatan menempatkan negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam wilayah negaranya. Konsep kedaulatan negara kerap juga ditandai dengan cara menetapkan otoritas politik yang utama antara lembaga domestik dan otonomi internasional. Dalam praktik internasional, hal ini dapat dilihat dari pengakuan dan tindakan kolektif negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan otoritas lembaga domestik dan otoritas internasional.⁷

Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional (*one of the fundamental concepts in international law*).⁸ Berdasarkan paham ini, dalam setiap wilayah atau negara hanya berlaku satu macam hukum, yaitu hukum dari negara yang memiliki kedaulatan di wilayah tersebut dan yurisdiksi negara lain tidak bisa diperlakukan kepadanya. Hukum itu berlaku baik terhadap orang, benda maupun perbuatan hukum yang dilakukan disana. Oleh karena itu, negara lain tidak dapat mencampuri cara suatu negara dalam mengatur wilayahnya tanpa persetujuan negara tersebut.

Hal ini kemudian mendasari konsensus dalam hukum internasional bahwa suatu negara tidak memiliki suatu kewajiban untuk menyerahkan tersangka kepada negara asing, terkecuali mendapat persetujuan negara tersebut. Penerapan prinsip kedaulatan negara secara absolut akan menjadi

⁷ J.H.A. Logemann, dalam buku A. Hamid S. Attamimi, *Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV*, Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana UI, 1990, hlm. 50

⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta:PT Rineka Cipta, hlm. 21

hambatan dalam perlindungan kepentingan serta hak-hak mendasar warga negara termasuk penegakan hukum. Oleh karena itu, pranata hukum yang dipilih untuk menjembatani kedaulatan negara dan kebutuhan penegakan hukum adalah ekstradisi. Lembaga ekstradisi merupakan perwujudan persetujuan negara terhadap negara lain untuk melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan yaitu tindakan penangkapan pelaku kejahatan oleh aparat penegak hukum.

2. Teori Perjanjian Internasional

Menurut G. Schwarzenberger, "*treaties are agreements between subject of International Law creating binding obligations in International Law. They may be bilateral or multilateral*".⁹

Dari definisi tersebut, perjanjian internasional diartikan sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian tersebut dapat berbentuk bilateral ataupun multilateral. Berbagai perkembangan pelaksanaan kebiasaan internasional terkait perjanjian internasional selanjutnya dikodifikasi dalam *Vienna Convention on The Law of Treaties* yang selanjutnya disebut Konvensi Wina 1969.

Menurut Pasal 11 Konvensi Wina 1969, kesepakatan untuk mengikat diri pada perjanjian dapat dinyatakan melalui berbagai cara yaitu penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, persetujuan dan aksesori atau melalui cara lain yang disetujui dalam perjanjian. Bentuk kesepakatan pengikatan diri yang sering digunakan oleh para pihak adalah penandatanganan dan ratifikasi. Apabila

⁹ George Schwarzenberger, *A Manual of International Law*, Vol. 1, London: Stevens & Sons, 1960, hlm. 26.

suatu perjanjian secara tegas menetapkan penandatanganan sebagai cara pengikatan diri maka perjanjian tersebut secara yuridis formal mengikat para pihak sejak penandatanganan perjanjian.

Cara lain pengikatan diri yang dapat dipilih oleh para pihak adalah pertukaran dokumen atau naskah. Apabila dalam perjanjian para pihak secara tegas menentukan pengikatan diri melalui pertukaran dokumen atau naskah, maka perjanjian tersebut secara yuridis formal mengikat setelah para pihak saling melakukan pertukaran surat-menyurat atau nota (*exchange of letters* atau *exchange of notes*). Biasanya dokumen atau naskah yang dipertukarkan adalah perjanjian yang telah diratifikasi menurut hukum nasional masing-masing pihak. Indonesia umumnya menggunakan instrumen *letter of ratification* sebagai notifikasi bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan menurut hukum nasional.

Selanjutnya terkait keberlakuan perjanjian, Pasal 24 Konvensi Wina 1969 mengatur bahwa suatu perjanjian berlaku sejak tanggal ditentukan atau menurut persetujuan negara-negara perunding. Pada jenis perjanjian bilateral, umumnya keberlakuan perjanjian ditentukan dalam perjanjian.

3. Teori Ekstradisi

Pada umumnya ekstradisi adalah sebagai akibat dari hak *asylum*, yaitu tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan. Namun pada saat ini ekstradisi dipraktikkan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan

pengadilan terhadap seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan.¹⁰

Berdasarkan definisi di atas jelas bahwa tidak setiap penyerahan atas diri seseorang dari suatu negara kepada negara lain dapat digolongkan ke dalam ekstradisi. Suatu penyerahan dapat digolongkan sebagai ekstradisi apabila memenuhi kualifikasi seperti yang disebut dalam definisi. Kualifikasi atau unsur-unsur dari ekstradisi berdasarkan definisi tersebut adalah:¹¹

1. unsur subjek, yaitu negara yang mengajukan permintaan yang disebut sebagai negara peminta (*the requesting state*) dan negara yang diminta untuk menyerahkan orang yang bersangkutan yang disebut sebagai negara diminta (*the requested state*).
2. unsur objek, yaitu si pelaku kejahatan itu sendiri sebagai orang yang diminta (*the requested person* atau yang dikenal dengan *sought person*).
3. unsur tata cara atau prosedur, yakni bagaimana tata cara untuk mengajukan permintaan penyerahan maupun tata cara untuk menyerahkan atau menolak penyerahan itu sendiri serta segala hal yang ada hubungannya dengan itu. Permintaan itu haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara kedua belah pihak atau apabila perjanjian itu belum ada juga bisa didasarkan pada asas timbal balik yang telah disepakati.
4. unsur tujuan, yaitu untuk tujuan apa orang yang bersangkutan diminta ataupun diserahkan.

¹⁰ Pengertian ekstradisi NCB Interpol Indonesia www.interpol.go.id/en/component/ diakses pada tanggal 4 Juli 2017 Pukul 11.00 WIB.

¹¹ M. Budiarto, Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak-Hak Asasi Manusia, Ghalia Indonesia, 1980, hlm. 10

Pemahaman terhadap fungsi ekstradisi juga mengalami perkembangan. Ekstradisi bagi negara penganut *common law* tidak lagi diposisikan sebagai kewajiban negara untuk menghormati dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan permintaan negara peminta, melainkan ekstradisi telah ditempatkan sebagai bagian dari hak tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menyatakan persetujuan atau penolakannya. Atas dasar pandangan baru mengenai karakter ekstradisi tersebut maka prosedur ekstradisi dalam sistem “*common law*”, merupakan suatu *judicial procedure*.¹² Konsep ini sedikit berbeda dengan yang dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum *civil law*. Prosedur ekstradisi di negara *civil law* sangat dipengaruhi oleh sikap politik negara yang bersangkutan dan persetujuan atau penolakan permintaan ekstradisi sangat tergantung dari syarat-syarat formal, kelengkapan dokumen (syarat administratif) dalam permohonan ekstradisi dimaksud. Keputusan akhir ada pada Presiden selaku kepala negara setelah menerima pertimbangan dari Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Hukum, prosedur ekstradisi model ini dikenal sebagai *administrative procedure* yang dianut oleh Indonesia.

Dalam pelaksanaan ekstradisi, unsur lain yang juga perlu diperhatikan adalah keberadaan perjanjian antarnegara. Pada dasarnya para ahli terbagi dalam 2 (dua) pandangan berbeda

¹² *judicial procedure* adalah persetujuan atau penolakan untuk mengekstradisi seorang pelaku kejahatan sangat bergantung dari proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pelaku kejahatan yang bersangkutan dapat menyatakan hak-nya untuk menerima atau menolak di ekstradisi. Ekstradisi melalui prosedur judicial yang dilaksanakan di negara-penganut sistem hukum “*common Law*”, sangat menghormati prinsip-prinsip “*due process of law*” di mana perlindungan hukum atas hak asasi tersangka/terdakwa didahulukan dari pada menganalisa syarat formal permintaan ekstradisi itu sendiri. Penolakan atau penerimaan permintaan ekstradisi tidak tergantung dari pemenuhan persyaratan formal suatu permohonan ekstradisi, melainkan tergantung dari kebenaran materiil dari alasan-alasan permohonan ekstradisi tersebut diajukan terhadap seorang tersangka/terdakwa. Kebenaran materiil ini akan dibuktikan di dalam suatu proses peradilan yang memakan waktu yang lama, contoh kasus permohonan ekstradisi untuk terdakwa Hendra Rahardja dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Australia, diselesaikan melalui suatu proses peradilan yang lama (lebih dari satu tahun) sejak pengadilan tingkat rendah (*court of first instance*) sampai pada Pengadilan Federal.

terkait keharusan adanya perjanjian sebagai dasar pelaksanaan ekstradisi. Menurut Grotius,¹³ setiap negara diminta harus menyerahkan pelaku yang diminta oleh negara peminta, walaupun belum ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara, hal ini didasarkan pemikiran bahwa setiap pelaku kejahatan harus dihukum. Sebaliknya, beberapa ahli Hukum Internasional lain seperti Von Martens berpendapat jika tidak ada perjanjian ekstradisi, maka negara diminta tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan pelaku kejahatan kepada negara peminta.¹⁴ Perjanjian ekstradisi merupakan landasan hukum bagi kedua negara untuk melakukan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan.

Kedua konsep ini pada dasarnya diakui dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Undang-Undang ini dijadikan dasar ketika Indonesia bernegosiasi dengan negara lain dan juga menjadi rujukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menyetujui dokumen ratifikasi. Selain itu, Undang-Undang tersebut menjadi pedoman untuk mengirim atau meminta pelaku kejahatan untuk diekstradisi.

4. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai manifestasi perlindungan terhadap hak asasi manusia ini, dalam hal terjadi pelanggaran hukum, lahirlah konsep

¹³ Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Perubahan atas Undang-undang No.1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011.

¹⁴ http://www.academia.edu/11348488/HUKUM_EKSTRADISI, diakses pada tanggal Agustus 2017 pukul 20:00 WIB

negara dilekati tanggung jawab negara untuk meminta tanggung jawab seorang pelaku kejahatan (*ius punale*) dan menjatuhkan sanksi pidana bila perbuatan itu terbukti (*ius punendi*).¹⁵ Dengan demikian apabila seseorang melakukan kejahatan, maka negara berhak meminta pertanggungjawaban dari orang tersebut.

Dalam melaksanakan mekanisme hukum, negara juga terikat untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi yang juga melekat pada pelaku kejahatan termasuk pada saat melaksanakan ekstradisi. Hal ini tercermin dari pelaksanaan ekstradisi yang memberikan pembatasan dalam proses permintaan dan penyerahan pelaku kejahatan. Hak-hak asasi manusia dari orang yang diminta benar-benar dihormati dan dilindungi.¹⁶ Bentuk pembatasan yang berlaku adalah pengaturan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat meminta, menyerahkan, dan mengadili orang yang diminta atau pelaku kejahatan serta proses untuk meminta dan menyerahkannya melalui prosedur birokrasi yang jelas. Semua hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari pelaku atau orang yang diminta.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994, hlm. 2

¹⁶ Bila dihubungkan dengan perlindungan hak-hak asasi manusia, ekstradisi memberikan perlindungan yang cukup besar. Sebagai contoh bila tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana di negara peminta dijatuhi hukuman mati sementara di negara diminta, hukuman mati tidak dikenal dalam hukum nasionalnya, maka negara diminta berhak tidak menyerahkan tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana tersebut. Begitu juga tersangka atau terdakwa hanya bisa diadili negara peminta atas dasar kejahatan apa yang dimintakan, tidak boleh diadili atas kejahatan-kejahatan lain di luar yang disebutkan dalam permintaan melakukan ekstradisi.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Pelaksanaan ekstradisi tetap mengacu dan dilandasi asas-asas yang berkaitan dengan ekstradisi yang dikenal dalam hukum internasional, antara lain :

1. Asas Konsensualisme atau *Pacta Sunt Servanda*

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, dengan adanya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran mengenai Ekstradisi maka kedua pihak bersepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut. Bentuk pengikatan diri terhadap perjanjian ekstradisi adalah dengan memberlakukannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui mekanisme pengesahan. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan persetujuan.

2. Asas Saling Menghormati

Asas ini mengamanatkan bahwa para pihak dalam perjanjian harus saling menghormati dan menjaga kehormatan. Hal ini berlaku juga bagi Republik Indonesia dan Republik Islam Iran terkait dengan perjanjian yang telah disepakati. Kewajiban bagi Indonesia untuk tetap menghormati Republik Islam Iran sebagai negara pihak dalam perjanjian. Demikian pula sebaliknya, Republik Islam Iran berkewajiban untuk menghormati Republik Indonesia sebagai negara berdaulat.

3. Asas Kesetaraan

Asas ini menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama.

Sehingga dalam Perjanjian Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi, kedua negara memiliki kesamaan kedudukan. Kesamaan dimaksud baik sebagai subyek hukum internasional maupun dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

4. Asas Kekhususan

Asas ini menyatakan apabila orang yang diminta telah diserahkan, negara-peminta hanya boleh mengadili dan/atau menghukum orang yang diminta, berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya. Jadi dia tidak boleh diadili atau dihukum atas kejahatan lain, selain dari pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya.

5. Asas Iktikad Baik

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasarkan pada iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Perjanjian Republik Indonesia dan Republik Islam Iran mengenai Ekstradisi dilandaskan dengan iktikad baik yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.

6. *Rebus Sic Stantibus* (perubahan karena keadaan yang sangat fundamental)

Asas ini dapat digunakan untuk memutuskan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan yang mendasar atau fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan suatu perjanjian internasional yang telah disepakati. Dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran mengenai Ekstradisi, dimungkinkan adanya pemutusan perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain.

7. Asas Timbal Balik

Asas resiprositas dalam ekstradisi sama dengan asas resiprokal sebagai asas umum dalam hukum internasional.

Jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara yang bersangkutan. Dalam konteks ekstradisi, jika kita mengharapkan negara lain akan menyerahkan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diminta untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara kita, maka harus ada jaminan yang seimbang bahwa negara kita pada suatu saat akan menyerahkan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diminta oleh negara tersebut untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara tersebut.

8. Asas Kepercayaan

Ekstradisi hanya terjadi jika ada kepercayaan di antara negara-negara, khususnya kepercayaan terhadap kelayakan sistem hukum di negara lain. Lazimnya asas ini berkaitan dengan pengandaian bahwa di luar negeri semua hal juga telah dipertimbangkan dan diterapkan secara benar oleh lembaga peradilan. Asas kepercayaan ini dikenal dengan *adagium omnia praesumuntur rite esse acta*.

9. Asas Kejahatan Ganda

Asas ini merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ekstradisi bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa, baik menurut hukum negara yang diminta, maupun menurut hukum negara yang meminta dinyatakan sebagai kejahatan. Tegasnya, perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa menurut negara yang meminta dan negara yang diminta adalah suatu tindak pidana.

10. Asas *Ne bis in idem*

Menurut asas ini, negara pihak diminta harus menolak permintaan dari negara pihak peminta apabila terbukti orang yang diadili sudah pernah diadili atau dijatuhi putusan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang

pasti atas kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta penyerahan oleh negara pihak peminta.

11. Tidak menyerahkan warga Negara (*non extradition of nationals*)

Azas ini menyatakan bahwa jika orang yang diminta ternyata adalah warga negara dari negara diminta, maka negara diminta dapat menolak permintaan dari negara peminta. Asas ini berlandaskan pada suatu pemikiran, bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya dan sebaliknya warga negara memang berhak untuk memperoleh perlindungan dari negaranya. Tetapi jika negara diminta menolak permintaan negara peminta, negara diminta tersebut berkewajiban untuk mengadili dan atau menghukum warga negaranya itu berdasarkan pada hukum nasionalnya sendiri.

12. Asas daluwarsa.

Permintaan negara peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta sudah daluwarsa menurut hukum dari salah satu atau kedua belah pihak.

13. Asas Nasional Pasif

Hukum Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan kejahatan antara lain kejahatan tentang mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun tentang materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, pemalsuan surat utang dan berbagai kejahatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP. Mendasarkan pada prinsip ini, Indonesia dapat meminta ekstradisi atas warga negara Indonesia atau warga negara lain yang melakukan kejahatan di wilayah Republik Islam Iran sepanjang kejahatan tersebut berkaitan dengan kepentingan negara.


C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi

1. Penyelenggaraan Ekstradisi di Indonesia

Penyelenggaraan ekstradisi di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Menurut undang-undang tersebut, permintaan ekstradisi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: (1) permintaan ekstradisi dari pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah asing (*outgoing request*) dan (2) permintaan ekstradisi dari pemerintah asing kepada pemerintah Republik Indonesia (*incoming request*).

Alur penyampaian permintaan ekstradisi dari pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah asing secara singkat dapat dilihat pada bagan berikut:¹⁷

Bagan 2
Alur Proses Ekstradisi dari Pemerintah RI (*Outgoing Request*)



Sumber: Direktorat OPHI-Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.

Berdasarkan alur proses ekstradisi tersebut, dalam praktik sebelum pemerintah Republik Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi secara formal, akan dilakukan komunikasi informal terlebih dahulu dengan pejabat otoritas yang berwenang dari negara diminta. Syarat untuk mengajukan permintaan ekstradisi kepada pemerintah asing telah diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.


Dalam permintaan penahanan yang dimaksud, negara

¹⁷ Data dari Direktorat OPHI – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017, yang telah diolah oleh peneliti Balitbang Hukum dan HAM.

peminta harus menerangkan bahwa dokumen permintaan ekstradisi sudah tersedia dan negara peminta berjanji dalam waktu yang cukup yaitu 30 (tiga puluh) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari akan menyampaikan permintaan ekstradisi kepada pemerintah Republik Indonesia.¹⁸

Sementara terkait dengan alur penyampaian permintaan ekstradisi dari pemerintah asing kepada pemerintah Republik Indonesia secara singkat dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 3
Alur proses ekstradisi dari pemerintah asing (*Incoming Request*)



Sumber: Direktorat OPHI-Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.

Terkait dengan jenis tindak pidana, hingga saat ini, tindak pidana atau kasus korupsi merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak diajukan permintaan ekstradisi oleh pemerintah Republik Indonesia diikuti oleh jenis tindak pidana lainnya, terlihat pada tabel berikut:¹⁹

¹⁸ Adakalanya Negara Peminta sebelum mengajukan permintaan ekstradisi secara resmi kepada Negara Diminta, memandang perlu untuk terlebih dahulu menahan orang yang dicari tersebut dengan mengajukan permintaan kepada Pemerintah RI sebagai Negara Diminta agar melakukan penahanan terhadap orang yang bersangkutan. Hal yang demikian dapat dipahami bahwa penahanan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum nasional Indonesia. Penahanan ini dikenal sebagai bentuk penahanan sementara atau "*Provisional Arrest*" sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 19, 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

¹⁹ Ibid

Tabel 1.
Jenis kasus/tindak pidana terkait permintaan ekstradisi pemerintah Republik Indonesia kepada negara diminta

No.	Jenis Kasus/Tindak Pidana	Jumlah Permintaan
1.	Korupsi	14 (empat belas)
2.	Penggelapan	9 (sembilan)
3.	Penipuan, Pemalsuan dan Perbuatan Curang	3 (tiga)
4.	Penculikan	1 (satu)
5.	Narkotika dan Psikotropika	1 (satu)
6.	Pelecehan Seksual	1 (satu)
7.	Pembunuhan	1 (satu)
8.	Pembajakan	1 (satu)

Sumber: Direktorat OPHI-Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.

Jenis kasus/tindak pidana terkait permintaan ekstradisi pemerintah Republik Indonesia kepada negara diminta dapat dijadikan pertimbangan ketika nantinya pemerintah Republik Indonesia hendak melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Banyaknya permintaan ekstradisi terhadap kasus /tindak pidana korupsi perlu dijadikan pertimbangan dengan melihat negara mana saja yang menjadi tujuan pelarian tersangka atau terdakwa kasus /tindak pidana korupsi.

Sedangkan jenis tindak pidana dari negara peminta kepada Indonesia berjumlah ±11 (sebelas) jenis kasus.²⁰ Jenis-jenis kasus tersebut dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.
Jenis kasus/tindak pidana terkait permintaan ekstradisi pemerintah asing kepada pemerintah Republik Indonesia

No.	Jenis Kasus/Tindak Pidana
1.	Pedophilia
2.	Penipuan
3.	Kejahatan Ekonomi
4.	Pemalsuan dan penggelapan
5.	Penyelundupan manusia
6.	Perbuatan Cabul
7.	Narkotika dan Psikotropika
8.	Penculikan
9.	Pembunuhan
10.	Perdagangan orang

Sumber: Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017. (diolah Peneliti)

²⁰ *Ibid*

Sementara terkait dengan data permintaan ekstradisi yang dilakukan oleh Republik Indonesia baik kepada negara yang telah memiliki perjanjian ekstradisi maupun dengan negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dapat dilihat pada tabel.²¹

Tabel 4.
Permintaan ekstradisi pemerintah Republik Indonesia kepada negara diminta yang telah memiliki perjanjian ekstradisi

Negara Diminta	Jumlah Permintaan	Status Permintaan				
		Berhasil	Ditolak	Deportasi	Proses	Ditarik
Australia	8	2			3	3
Hongkong	3				3	
Vietnam	1	1*				
Malaysia	1					1
Filipina	1		1			
Papua Nugini	1				1	
	15	3	1		7	4

Ket: (*) diekstradisi kepada Pemerintah Malaysia

Sumber: Direktorat OPHI-Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017. (diolah Peneliti).

Tabel 5.
Permintaan ekstradisi pemerintah Republik Indonesia kepada negara diminta yang belum memiliki perjanjian ekstradisi

Negara Diminta	Jumlah Permintaan	Status Permintaan					
		Berhasil	Ditolak	Deportasi	Proses	Ditarik	T.A.R*
Singapura	6		2		1		3
Inggris	2				2		
India	1					1	
Belanda	1		1				
Kanada	1				1		
Arab Saudi	1				1		
Spanyol	1				1		
Italia	1					1	
RRC	1				1		
Serbia	1	1					
	16	1	3		7	2	3

Ket: (*) Tidak Ada Respon (TAR)

Sumber: Direktorat OPHI-Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017. (diolah Peneliti)

²¹ *Ibid*

Sementara terkait dengan permintaan ekstradisi baik yang melalui perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Negara Diminta dan permintaan ekstradisi Negara Peminta kepada Pemerintah RI yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.
Tren permintaan ekstradisi negara peminta kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah memiliki perjanjian ekstradisi

Negara Peminta	Jumlah Permintaan	Status Permintaan				
		Berhasil	Ditolak	Deportasi	Proses	Ditarik
Australia	16	7			3	6
Filipina	1		1			
Korea Selatan	4	1		2	2	
India	1				1	
	22	8	1	2	6	6

Sumber: Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017. (diolah Peneliti)

Tabel 7.
Tren permintaan ekstradisi negara peminta kepada pemerintah Republik Indonesia yang belum memiliki perjanjian ekstradisi

Negara Diminta	Jumlah Permintaan	Status Permintaan					
		Berhasil	Ditolak	Deportasi	Proses	Ditarik	T.A.R*
Perancis	1			1			
Belgia	1				1		
Hungaria	1	1					
Turki	1				1		
Rumania	1	1					
RRC	1			1			
Ceska	1	1					
Uzbekistan	1			1			
Italia	1	1					
Slovenia	1					1	
Yunani	1				1		
USA	1	1					
	12	5		3	3	1	

Ket: (*) Tidak Ada Respon (TAR),

Jerman, Brazil, Suriah dan Ukraina (terkait dengan status permintaan) belum dapat ditindaklanjuti

Sumber: Direktorat OPHI-Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017. (diolah Peneliti)

Berbagai data tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah Republik Indonesia, bahwa keberhasilan

ekstradisi tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada perjanjian yang telah dibuat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan ekstradisi, antara lain kelengkapan, ketersediaan alat bukti, dan hubungan baik antar negara.²² Namun, adanya perjanjian ekstradisi tentu akan lebih memperjelas mekanisme atau prosedur dalam pelaksanaan ekstradisi. Dalam kaitannya dengan perjanjian ekstradisi antara pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran, dapat digunakan sebagai antisipasi apabila dikemudian hari terdapat upaya penegakan hukum yang harus menggunakan mekanisme ekstradisi.

2. Hubungan Indonesia dengan Iran

Indonesia dan Iran adalah dua negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan mempunyai hubungan baik. Pemerintah Indonesia dan Iran terus berkomitmen meningkatkan upaya masing-masing demi mempererat kerja sama baik di bidang politik, budaya dan ekonomi. Selain bidang politik, budaya dan ekonomi, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Iran dibidang pariwisata menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari data yang dihimpun oleh kedutaan Indonesia di Tehran dengan peningkatan jumlah pemohon visa tahun 2016 mencapai lebih dari 9.000 orang. Sebelumnya, jumlah wisatawan Iran yang datang ke Indonesia pada 2015 sebesar 5.400 orang, sedangkan wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Iran sekitar 3.500 orang.²³

²² Muhammad Burhan Sani, Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antarnegara dengan Perjanjian Ekstradisi (Perspektif Indonesia) dalam Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, No.15, Vol.7, Desember 2000.hlm.2

²³ Dikutip dari Purkon Hidayat, "Menelisik Hubungan Iran Indonesia 3-Habis", Diakses melalui <http://parstoday.com/id/radio/indonesia-i28033> menelisik_hubungan_iran_indonesia_3_habis pada tanggal 27 Januari 2017

Seiring dengan terjadinya pertukaran ekonomi, terjadi juga pertukaran dalam bidang politik, melalui berbagai aktivitas dan kerja sama politik bilateral maupun multilateral. Kerja sama diplomatik, termasuk diadakannya perjanjian di bidang hukum seperti perjanjian ekstradisi dan perjanjian lainnya seperti penanggulangan perdagangan manusia, pencucian uang, terorisme, dan sebagainya.²⁴

Kesediaan pemerintah Republik Indonesia untuk menjalin kerja sama perjanjian ekstradisi didasarkan pada kebutuhan penegakkan hukum dalam memberantas kejahatan, khususnya yang bersifat transnasional. Tujuan kerja sama dimaksud adalah untuk mencegah berbagai aktivitas ilegal yang dilakukan di Indonesia untuk dibawa ke luar negeri dan/atau sebaliknya. Upaya tersebut selain merupakan bentuk pelembagaan kerja sama antar negara, juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Republik Indonesia dalam memperluas daya jangkau hukum nasional dalam pemberantasan kejahatan lintas negara terorganisir.²⁵ Selain itu, kerja sama ekstradisi dengan Republik Islam Iran diharapkan dapat mendukung kerja sama pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia dan narkoba ke wilayah timur tengah, namun tidak menutup kemungkinan mencegah dan memberantas kejahatan di bidang hukum lainnya.

Kesepakatan untuk membahas draft perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran dilakukan bersamaan dengan pembahasan draft *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) pada tahun 2013. Penyampaian *Model Treaty on Extradition* dan *Model treaty*

²⁴ Kajian sosio-legal/ Penulis: Sulistyowati Irianto dkk. –Ed.1. –Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.hlm. 10

²⁵ *ibid*

on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) yang diusulkan oleh Republik Indonesia dan telah dianggapi secara positif oleh Republik Islam Iran. Pemerintah Republik Indonesia telah menyampaikan 3 (tiga) kali draft Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian MLA kepada pemerintah Republik Islam Iran, melalui berbagai kesempatan. Kesempatan pertama pada saat konsultasi bilateral di Tehran pada tahun 2013, kemudian melalui nota diplomatik dari Direktorat Asia Selatan dan Tengah Nomor D/01389/06/2013/31 tertanggal 4 Juni 2013 dan terakhir nota diplomatik dari Direktorat Perjanjian Politik Keamanan Wilayah Nomor D/00094/01/2014/59 tertanggal 17 Januari 2014.

Selanjutnya pada bulan Mei Tahun 2015, Republik Islam Iran menyampaikan tanggapan positif atas draft Perjanjian Ekstradisi dan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) serta kesiapan pihak Iran untuk segera memfinalisasi kedua perjanjian tersebut. Pada akhirnya disepakati untuk diadakan perundingan pada bulan Februari Tahun 2016 sesuai hasil pembicaraan Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Kehakiman Iran di sela-sela pertemuan *Conference of State Parties United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, di St. Petersburg, Rusia pada November Tahun 2015. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut ditindaklanjuti dengan pematangan terhadap draft perjanjian untuk selanjutnya ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2016 di Tehran. Dalam hal ini Republik Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi dan Republik Islam Iran diwakili oleh Mostafa Pourmohammadi. Penandatanganan Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi menunjukkan eksistensi Indonesia

sebagai negara yang mandiri dan dapat dipertimbangkan oleh negara lain.

Hal lain yang mendasari pembuatan perjanjian ekstradisi dengan Republik Islam Iran adalah adanya perbedaan sistem hukum pidana seperti jenis kejahatan dan prosedur ekstradisi. Terhadap perbuatan yang masih terdapat perbedaan dalam pengkategorian sebagai kejahatan, akan menimbulkan permasalahan ketika seseorang yang berbuat pidana itu akan diperiksa dan diadili.²⁶ Secara spesifik terkait prosedur ekstradisi, Republik Islam Iran memiliki regulasi khusus yang diterbitkan pada tahun 1960. Dalam Pasal 3 regulasi dimaksud diatur bahwa:

“The Iranian Government may extradite foreigners domiciling in Iran territory to the requesting states upon their request and subject to the following conditions:

- 1. Commissioned crime or offense shall be a crime or offense previously commissioned by the citizens of that state or another state.*
- 2. Commissioned crime or offense shall be the one commissioned by the citizens of that state out of the territory of the requesting state.*
- 3. Commissioned crime or offense shall be the one commissioned by a person not citizen of the requesting state out of the territory of the requesting state.*
- 4. Provided that the commissioned crime or offense is not harmful to the public interests of the requesting state.”*

Dalam konteks kewenangan untuk menolak permintaan ekstradisi, Iran juga mengatur beberapa klausul pembatasan permintaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 regulasi khusus tersebut juga diatur:

²⁶ Substansi mengenai penentuan tindak pidananya (*list of crime*), merupakan materi yang seringkali menjadi perdebatan dan perlu juga dipertimbangkan mengenai putusan dan penetapan kegiatan ekstradisi. Daftar tindak pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi sudah tidak dapat digunakan sebagai pedoman lagi, karena dalam praktek sekarang telah banyak timbul kejahatan baru misalnya dampak negatif perkembangan teknologi.

1. *When the requested person is a citizen of Iran.*
2. *When the commissioned crime is of a political nature or it becomes clear that extradition has been performed for political objectives. In cases of civil wars or internal disputes, extradition shall not be accepted unless the commissioned actions are brutal and in contradiction to the war rules, in such cases extradition shall be performed after termination of civil wars. Cases of assassination will not be considered a political offense or crime.*
3. *When the crime or offense is commissioned within the territory of Iranian Government and/or if it is commissioned out of the Iranian Government territory, the perpetrator is prosecuted and/or convicted within the territory of Iranian Government.*
4. *When the commissioned crime is of military nature.*
5. *When, according to the Iranian laws or the laws of requesting state, prosecution or punishment is barred by statute of limitations or for any legal reason the requested person is not liable to prosecution or punishment according to the laws of the requesting state.*

Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa hal yang tidak sama di antara kedua negara dalam pengaturan ekstradisi. Republik Islam Iran tidak menerapkan penolakan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati dan tidak mengenal daluwarsa. Sebaliknya, Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi mengatur mengenai penolakan ekstradisi apabila seseorang diancam dengan hukuman mati dan kejahatan yang dilakukan telah daluwarsa. Terhadap beberapa hal yang tidak sama tersebut perlu disepakati antara kedua negara dengan melakukan perjanjian ekstradisi, sehingga memudahkan setiap negara dalam melakukan penegakan hukum.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Negara

Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi dengan undang-undang merupakan salah satu bentuk antisipasi terhadap upaya penegakan hukum. Hal ini dilakukan mengingat hubungan yang baik antara pemerintah Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran. Adanya perjanjian di bidang ekonomi ataupun kesepakatan bersama untuk melakukan kerjasama dibidang ekonomi, tentu dalam pelaksanaannya berpotensi timbulnya masalah yang memerlukan penegakan hukum. Pengesahan Perjanjian ini tentu diharapkan akan memberi kepastian hukum dalam penegakan hukum. Secara lebih rinci, implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan negara pengesahan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran, sebagai berikut :

a. Aspek Kehidupan Masyarakat

Implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat dari Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi, antara lain:

1) Aspek Politik

Pengesahan perjanjian ini akan berdampak positif terhadap aspek politik antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran yaitu meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional.

2) Aspek Hukum dan Keamanan

Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi menyebabkan Indonesia terikat dengan kewajiban melaksanakan ekstradisi dalam hal

semua syarat-syarat yuridis telah terpenuhi. Selain itu, dengan adanya perjanjian tersebut maka Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran menyepakati pokok-pokok pengaturan dalam pelaksanaan ekstradisi yang menjembatani perbedaan sistem hukum kedua negara.

Dari aspek penegakan hukum, kelembagaan penegakan hukum, dan aspek teknis lainnya bidang penegakan hukum dalam ekstradisi pada kedua negara, kerja sama ini diharapkan meningkatkan efektifitas otoritas berwenang dari masing-masing negara dalam melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan, serta tindakan hukum lainnya.

Dengan demikian Indonesia akan mendapatkan bantuan yang sama dari Republik Islam Iran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian dan sebaliknya Indonesia juga wajib memberikan bantuan yang sama kepada Republik Islam Iran sesuai dengan seluruh ketentuan dalam Perjanjian. Perjanjian ini juga akan mengikat kedua pihak sehingga memahami betul hak dan kewajiban serta batas-batas yang mengikat kedua pihak sehingga kedua pihak senantiasa saling menghormati kedaulatannya.

3) Aspek Teknis

Pengesahan Perjanjian akan berdampak terhadap otoritas pusat (*Central Authority*) pelaksanaan perjanjian, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM sebagai Otoritas Pusat (*Central Authority*) harus saling berkomunikasi satu dengan pihak lain seperti kejaksaan mengenai hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian ekstradisi dimaksud melalui saluran diplomatik.

b. Dampaknya terhadap Beban Keuangan Negara

Perjanjian Ekstradisi menyepakati bahwa biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi pada pihak diminta akan ditanggung oleh pihak yang meminta, misalnya biaya pencarian orang dan biaya penahanan. Biaya transportasi dan biaya transit yang berhubungan dengan penyerahan atau pengambilalihan orang yang diekstradisi akan ditanggung oleh pihak peminta. Selanjutnya jika dalam pelaksanaan permintaan tersebut membutuhkan biaya yang besar, maka para pihak harus berkonsultasi untuk menentukan dengan syarat dan dalam kondisi apa bantuan dapat diberikan. Oleh karena itu, Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi tidak menimbulkan beban keuangan baru bagi negara.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengesahan dan pelaksanaan perjanjian ekstradisi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Setiap perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, termasuk dengan pemerintah Republik Islam Iran berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Perintah pelaksanaan ekstradisi dengan mendasarkan pada perjanjian diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan ekstradisi dilaksanakan berdasar hubungan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi:

”Dalam hal belum ada perjanjian tersebut dalam ayat (1), maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya.”

Dengan demikian, Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi pembuatan perjanjian dengan negara-negara asing maupun untuk menyerahkan seseorang tanpa adanya perjanjian.²⁷ Penyusunan norma dalam perjanjian ekstradisi juga sebaiknya memperhatikan norma yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk menghindari timbulnya tumpang tindih pengaturan.

Terkait jenis kejahatan yang dapat diekstradisi, Pasal 4 dan selanjutnya diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 menetapkan jenis kejahatan yaitu:

1. pembunuhan.
2. pembunuhan yang direncanakan.

²⁷ Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

3. penganiayaan yang berakibat luka-luka berat atau matinya orang, penganiayaan yang direncanakan dan penganiayaan berat.
4. perkosaan, perbuatan cabul dengan kekerasan.
5. persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya atau orang itu belum berumur 15 tahun atau belum mampu dikawin.
6. perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang cukup umur dengan orang lain sama kelamin yang belum cukup umur.
7. memberikan atau mempergunakan obat-obat dan atau alat-alat dengan maksud menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita.
8. melarikan wanita dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat, dengan sengaja melarikan seseorang yang belum cukup umur.
9. perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur.
10. penculikan dan penahanan melawan hukum.
11. perbudakan.
12. pemerasan dan pengancaman.
13. meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negeri atau uang kertas bank atau mengedarkan mata uang kertas negeri atau kertas bank yang ditiru atau dipalsukan.
14. menyimpan atau memasukkan uang ke indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan.
15. pemalsuan dan kejahatan yang bersangkutan dengan pemalsuan.
16. sumpah palsu.
17. penipuan.
18. tindak pidana-tindak pidana berhubung dengan kebangkrutan.

19. penggelapan.
20. pencurian, perampokan.
21. pembakaran dengan sengaja.
22. pengrusakan barang atau bangunan dengan sengaja.
23. penyelundupan.
24. setiap tindak kesengajaan yang dilakukan dengan maksud membahayakan keselamatan kereta api, kapal laut atau kapal terbang dengan penumpang-penumpangnya.
25. menenggelamkan atau merusak kapal di tengah laut.
26. penganiayaan di atas kapal di tengah laut dengan maksud menghilangkan nyawa atau menyebabkan luka berat.
27. pemberontakan atau permufakatan untuk memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih di atas kapal di tengah laut menentang kuasa nakhoda, penghasutan untuk memberontak.
28. pembajakan laut.
29. pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.
30. tindak pidana korupsi.
31. tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.
32. perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-Undang senjata api, bahan-bahan peledak dan bahan-bahan yang menimbulkan kebakaran.

Dalam hal kejahatan tidak tersebut dalam daftar sebagaimana disebut dalam lampiran Undang-Undang tentang Ekstradisi, maka menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2), ekstradisi dapat juga dilakukan atas kebijaksanaan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak disebut dalam daftar kejahatan. Berkaitan dengan rincian jenis kejahatan, Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran tidak menyebut secara *rigid* dan hanya memberi batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yaitu:

1. Suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut dapat dihukum

menurut hukum kedua Pihak dengan ancaman pidana penjara paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.

2. Suatu tindak pidana merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, apabila tindak pidana tersebut meliputi suatu percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan, pembantuan atau penganjuran, pemberian nasihat atau pemberian kesempatan, atau penyertaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

Apabila menilik perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran memang terdapat sedikit perbedaan antara lain penggunaan istilah penahanan dan penahanan sementara. Namun demikian, unsur dari kedua istilah dimaksud memiliki kesamaan sebagaimana tersebut dalam tabel berikut yaitu:

Tabel 8
Perbandingan unsur pengaturan penahanan dan penahanan sementara dalam UU Ekstradisi dan Perjanjian ekstradisi RI-Iran

No	UU ekstradisi (Penahanan)	Perjanjian Ekstradisi (Penahanan Sementara)
1.	Penahanan dimintakan oleh Negara lain atas dasar alasan yang mendesak jika penahanan itu tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia (Pasal 18)	Dalam keadaan mendesak, salah satu Pihak dapat mengajukan kepada Pihak lainnya permintaan penahanan sementara terhadap seorang buronan untuk kepentingan ekstradisi sebelum permintaan ekstradisi resmi disampaikan (Pasal 9 ayat 1)
2.	Negara peminta harus menerangkan, bahwa dokumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 sudah tersedia dan bahwa negara tersebut segera dalam waktu tersebut dalam Pasal 21 akan menyampaikan permintaan ekstradisi. (Pasal 18)	Permintaan penahanan sementara harus memuat informasi sebagaimana tertera dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini, pernyataan bahwa telah dikeluarkan surat perintah penahanan, dan pernyataan bahwa permintaan resmi ekstradisi atas orang yang dimintakan tersebut akan disampaikan setelah adanya penahanan sementara melalui saluran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini
3.	Permintaan untuk penahanan disampaikan oleh pejabat yang	Permintaan tersebut disampaikan secara tertulis melalui saluran

	berwenang dari negara peminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia melalui INTERPOL Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram	sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 Perjanjian ini, International Criminal Police Organization - INTERPOL, atau saluran komunikasi lainnya yang disepakati oleh Para Pihak
4.	<p>Pasal 20 orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta</p> <p>Pasal 34 huruf b Penahanan yang diperintahkan berdasarkan Pasal 25 dicabut, jika udah berjalan selama 30 (tiga puluh) hari, kecuali jika diperpanjang oleh Pengadilan atas permintaan Jaksa</p>	Seseorang yang ditahan sementara harus dibebaskan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari masa penahanannya, Pihak Berwenang dari Pihak Diminta belum menerima permintaan resmi ekstradisi

2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Berlakunya undang-undang hukum pidana Indonesia dalam KUHP didasarkan pada 4 (empat) asas, yang salah satunya adalah asas teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi:

“Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia”

Asas teritorial berarti peraturan perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, yang dilakukan setiap orang, baik sebagai warga negara maupun orang asing. Menurut pasal ini, berlakunya undang-undang hukum pidana dititik beratkan pada tempat perbuatan di wilayah negara Indonesia dan tidak mensyaratkan bahwa si pembuat

harus berada di dalam wilayah, tetapi cukup dengan bersalah dengan melakukan perbuatan pidana yang “terjadi” di dalam wilayah negara Indonesia.²⁸ Dengan demikian perjanjian ekstradisi menjadi salah satu instrumen untuk menjalankan atau menegakkan ketentuan Pasal 2 KUHP. Ketentuan dalam KUHP yang juga digunakan dalam perjanjian ekstradisi adalah asas nasional aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 KUHP yang berbunyi:

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:

1. salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131.
 2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
 3. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;
 4. salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, serta

²⁸ Prof.Dr.Poernomo Bambang, S.H,M.H, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia: Jakarta.hlm 58

menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 tersebut maka Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi merupakan bentuk perjanjian internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Selain itu pengaturan mengenai pihak yang akan mewakili Indonesia dalam melakukan perjanjian diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7, yang mengatur bahwa kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri kepada menteri, sehingga menteri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu. Selain itu Presiden dapat menunjuk pejabat selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri di bidang tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri. Penandatanganan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan hubungan luar negeri di bidang tertentu.

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pada Pasal 9 dijelaskan bahwa Pengesahan Perjanjian Internasional oleh pemerintah Republik Indonesia

dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut dan dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Selanjutnya Pasal 10 memberikan ketentuan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru; dan
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Terkait kewajiban ratifikasi pada dasarnya perjanjian tidak secara tegas menyatakan bahwa Negara pihak harus meratifikasi, namun dalam Pasal 24 Perjanjian antara Republik Islam Iran dan Republik Indonesia tentang ekstradisi mengatur bahwa para pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan Perjanjian ini. Istilah persyaratan domestik dimaksudkan agar Negara pihak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang nasionalnya agar perjanjian ini dapat berlaku. Adapun pemerintah Republik Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 yang menyatakan dalam kaitannya dengan masalah hak asasi manusia maka pengesahan dilakukan dengan undang-undang. Dengan demikian terhadap perjanjian ini harus dilakukan ratifikasi.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) mengatur mengenai peranan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu peranan yang diatur yaitu mengenai kewajiban negara pihak untuk melakukan kerja sama internasional dibidang penegakan hukum tindak pidana korupsi salah satunya adalah ekstradisi.

Dalam hal pelaksanaan ekstradisi, negara-negara pihak diwajibkan untuk mempercepat prosedur ekstradisi dan menyederhanakan persyaratan pembuktiannya dengan mempertimbangkan tindak pidananya tanpa mengabaikan hukum nasional masing-masing {Pasal 44 ayat (9) UNCAC}. Adanya ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa selama ini prosedur ekstradisi tersebut sangat panjang dan birokratis, membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup lama.

Selain berkewajiban mempercepat dan menyederhanakan prosedur ekstradisi, negara pihak berkewajiban untuk tetap melakukan penuntutan terhadap orang yang diminta dalam hal orang yang dimaksud ditolak permohonan ekstradisinya karena merupakan warga negara pihak yang diminta. Hal ini sesuai Pasal 44 ayat (11) UNCAC yang mengatur bahwa

negara pihak yang di dalam wilayahnya ditemukan tersangka pelaku, jika negara pihak itu tidak mengekstradisi orang itu untuk kejahatan yang terkena penerapan pasal ini karena alasan bahwa orang itu adalah warga negaranya, wajib atas permintaan negara pihak yang memohon ekstradisi, untuk menyerahkan kasus itu tanpa penundaan yang tidak perlu kepada pejabat berwenangnya untuk dilakukan penuntutan. Pejabat yang berwenang itu wajib mengambil putusan dan melaksanakan proses dengan cara yang sama seperti kasus lain yang berat menurut hukum nasional negara pihak itu. Negara-negara pihak yang bersangkutan wajib saling bekerjasama, khususnya menyangkut aspek prosedur dan pembuktian untuk menjamin efisiensi penuntutan tersebut.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari orang yang bersangkutan menikmati impunitas di wilayah negara pihak diminta. Ketentuan ini memang sudah mulai dicantumkan di dalam beberapa perjanjian ekstradisi yang dibuat belakangan. Akan tetapi, ketentuan

ini baru bisa efektif dalam pelaksanaannya, apabila negara pihak diminta tersebut memiliki yurisdiksi kriminal atas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan orang yang bersangkutan. Jika negara pihak diminta itu tidak memiliki yurisdiksi kriminal, maka tetap saja orang itu akan menikmati impunitas di wilayah negara tersebut. Hal ini terkait dengan luas atau sempitnya ruang lingkup substansi dari yurisdiksi kriminal masing-masing negara, khususnya negara pihak diminta, seperti telah dikemukakan pada Pasal 42 UNCAC (pembahasan tentang yurisdiksi).

Dengan demikian, pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran mengenai Ekstradisi merupakan salah satu komitmen Republik Indonesia dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Trans National Organize Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Tindak pidana transnasional yang terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain, juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam, dan maraknya tindak pidana. Tindak pidana tersebut pada saat ini telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.

Kerja sama antarnegara yang efektif dan pembentukan suatu kerangka hukum merupakan hal yang sangat penting dalam menanggulangi tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih mudah memperoleh akses

dan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Tujuan *United Nation Convention Against Trans National Organize Crime* (UNCTOC) adalah untuk meningkatkan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi.

Konvensi menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisasi jika tindak pidana tersebut dilakukan di:

- a. lebih dari satu wilayah negara;
- b. suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain;
- c. suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau
- d. suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.

UNCTOC tidak mendefinisikan ekstradisi, namun mengatur mengenai syarat-syarat seseorang dapat dimintakan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:

- a. Kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang diatur di dalam Pasal 3, yang terdiri dari dua ayat, yaitu:
 - 1) ayat 1 (a) yaitu kejahatan-kejahatan yang meliputi:
 - a) Turut serta di dalam kelompok kejahatan terorganisir (Pasal 5);
 - b) Perbuatan untuk mencuci (*laundering*) hasil dari kejahatan (Pasal 6);
 - c) Korupsi (Pasal 8);

d) Perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (Pasal 23) mengenai kriminalisasi menghalang-halangi proses peradilan.

2) ayat 1 (b) yaitu tindak pidana yang merupakan kejahatan yang serius.

b. yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir;

c. Orang yang dimintakan ekstradisinya berada di wilayah negara yang diminta;

d. Perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan di kedua wilayah, baik negara peminta dan negara diminta.

Lebih lanjut disebutkan bahwa terdapat beberapa aturan yang terdapat di UNCTOC yang relatif bersifat baru yaitu Pasal 16 ayat (8), ayat (10) dan ayat (12). Pasal 16 ayat (8) mengatur mengenai kewajiban negara-negara pihak untuk mempercepat pelaksanaan ekstradisi. Pasal 16 ayat (10) mengatur apabila suatu negara menolak mengabulkan permintaan ekstradisi dengan alasan orang yang dimintakan ekstradisinya adalah warga negaranya, maka bagi negara tersebut wajib untuk melakukan penuntutan di negaranya dengan proses yang setara dengan apabila penuntutan dilakukan di negara peminta. Kerja sama antarnegara sangat diperlukan terutama untuk menyediakan alat-alat bukti yang berkenaan dengan penuntutan serta menjamin penuntutan berlangsung efisien. Sedangkan Pasal 16 ayat (12) mengatur mengenai kemungkinan negara yang menolak dengan alasan kewarganegaraan apabila hukum nasionalnya memperbolehkan untuk mempertimbangkan menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukuman yang telah dijatuhkan di negara peminta.

Selain ketiga ayat tersebut, ketentuan lain yang cukup penting adalah Pasal 16 ayat (7) yang mengatur bahwa ekstradisi tetap mengacu kepada hukum nasional negara diminta atau sesuai dengan perjanjian yang dibuat antarnegara, termasuk juga

ketentuan mengenai minimum jangka waktu pemidanaan yang dijatuhkan untuk dapat dilakukan ekstradisi serta dasar-dasar untuk menolak permintaan ekstradisi. Selanjutnya, dalam Pasal 16 ayat (9), diatur bahwa dalam keadaan mendesak atas permintaan negara peminta orang yang dimintakan ekstradisinya agar ditahan.

Dalam Konvensi ini diatur prinsip penolakan ekstradisi atas dasar peradilan yang tidak jujur dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Prinsip ini sesungguhnya bertentangan dengan prinsip non-intervensi atas masalah peradilan domestik suatu negara, dan bertentangan dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang telah diakui sejak berabad yang lampau. Namun demikian dengan meningkatnya pangakuan individu sebagai subjek hukum (pidana) internasional, dan perkembangan hak asasi manusia, prinsip ini diterima sebagai dasar penolakan ekstradisi. Prinsip ini sekaligus telah memperkuat keberadaan hukum hak asasi manusia atau hukum humaniter internasional.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pemerintah melaksanakan kebijakan politik luar negeri dengan melakukan perjanjian atau kerja sama internasional dalam rangka menjaga kedaulatan dan penegakan hukum yang merupakan tugas dan tanggung-jawab semua elemen bangsa dan negara Republik Indonesia. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, melalui pembuatan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara. Perjanjian ekstradisi merupakan sarana penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadapnya apabila yang bersangkutan melarikan diri ke wilayah negara lain, atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang penjahat yang melarikan diri dapat dilaksanakan.

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara, salah satunya adalah perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran. Perjanjian tersebut dilakukan sebagai upaya Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Dalam mendukung terwujudnya kepastian penegakan hukum, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk melakukan pengesahan terhadap perjanjian tersebut. Pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran merupakan pelaksanaan komitmen Indonesia untuk turut serta untuk menanggulangi kejahatan yang berkembang dan memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan akan bertanggungjawab terhadap perbuatannya.

B. Landasan Sosiologis

Republik Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik yang cukup baik dengan Republik Islam Iran yang ditandai dengan dilakukannya beberapa kerja sama baik di bidang ekonomi, budaya, politik, dan hukum. Republik Islam Iran menjadi mitra bagi Republik Indonesia baik dalam hubungan bilateral maupun multilateral untuk mempromosikan perdamaian, keamanan dan kemakmuran baik di lingkungan regional, maupun global.

Meningkatnya hubungan antara kedua negara berpotensi meningkatkan kejahatan/tindak pidana yang melewati batas yurisdiksi kedua negara. Untuk itu, diperlukan kerja sama dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan kejahatan/tindak pidana lintas negara khususnya di bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan peradilan pidana, yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian kerja sama hukum internasional. Adanya perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran tentang ekstradisi diharapkan dapat mendukung kerja sama pencegahan dan pemberantasan kejahatan contohnya penyelundupan manusia dan narkoba dari wilayah Timur Tengah, serta mencegah dan memberantas kejahatan di bidang hukum lainnya.

C. Landasan Yuridis

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 mengatur bahwa ekstradisi dilakukan dengan perjanjian atau berdasarkan hubungan baik. Dalam kaitannya dengan pasal tersebut, pemerintah Republik Indonesia telah melakukan perjanjian ekstradisi dengan Republik Islam Iran yang selanjutnya ditandatangani pada tanggal 14 Desember 2016.

Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain, termasuk dengan Republik Islam Iran

didasarkan pada Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengamanatkan bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Dalam Pasal 24 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi, mengamanatkan negara pihak untuk memenuhi persyaratan domestik dalam rangka pemenuhan perjanjian tersebut.

Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) *juncto* Pasal 10 huruf a dan huruf d mengamanatkan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-Undang apabila materi muatan perjanjian berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, serta hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi harus dilakukan dengan Undang-Undang.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi dilaksanakan untuk memberi kepastian hukum kepada kedua negara dalam melaksanakan perjanjian.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi dengan Undang-Undang sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk menindaklanjuti isi Perjanjian.

2. Jangkauan Pengaturan

Pelaksanaan ekstradisi terhadap setiap orang yang dicari oleh pihak peminta untuk penuntutan, persidangan atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisi dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, otoritas pusat, dan aparat penegak hukum di Indonesia setelah pernyataan berlakunya perjanjian secara efektif.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi adalah sebagai berikut:

1. mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi dan salinan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang yang di dalamnya mengatur tentang:
 - a. ruang lingkup ekstradisi
 - 1) kewajiban negara pihak melakukan ekstradisi kepada pihak lainnya, sesuai dengan ketentuan perjanjian ini dan hukum domestiknya masing-masing, atas setiap orang yang ditemukan berada di wilayah pihak diminta dan dicari oleh pihak peminta untuk penuntutan, persidangan, atau pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya perjanjian ini;
 - 2) ketentuan tindak pidana yang dapat diekstradisi, adalah:
 - a) apabila tindak pidana tersebut dapat dihukum menurut hukum kedua belah pihak dengan ancaman pidana penjara paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat;
 - b) apabila tindak pidana tersebut meliputi suatu percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan, pembantuan atau penganjuran, pemberian nasihat atau pemberian kesempatan, atau penyertaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut pada perjanjian yang ancaman pidana penjara paling sedikit satu tahun atau dengan hukuman yang lebih berat;
 - c) dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum kedua pihak, tidak menjadi persoalan apakah hukum kedua pihak menempatkan perbuatan yang dituduhkan terhadap buronan tersebut dalam golongan tindak pidana yang sama atau menyebutkan tindak pidana

tersebut dengan terminologi yang sama. Keseluruhan perbuatan yang dituduhkan akan dipertimbangkan terlepas dari adanya perbedaan unsur-unsur dasar tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya;

- d) apabila permintaan ekstradisi meliputi sejumlah tindak pidana dan beberapa di antaranya tidak dapat dihukum dengan pidana penjara untuk jangka waktu paling sedikit satu tahun berdasarkan hukum kedua pihak, ekstradisi dapat dikabulkan untuk semua tindak pidana apabila memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan termasuk pengabulan ekstradisi untuk sekurang-kurangnya satu tindak pidana yang dapat diekstradisikan;
- e) dalam hal ekstradisi dimintakan terhadap seseorang untuk suatu tindak pidana yang berkaitan dengan perpajakan, bea cukai, pengawasan valuta asing, atau masalah-masalah penghasilan lainnya, ekstradisi tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa hukum pihak diminta tidak menerapkan jenis pajak atau bea yang sama atau tidak mengatur ketentuan-ketentuan pajak, bea cukai, atau pertukaran valuta asing yang serupa dengan hukum di pihak peminta;
- f) suatu tindak pidana dapat diekstradisikan berdasarkan perjanjian ini, tanpa mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah pihak diminta. Apabila berdasarkan hukum pihak diminta, perbuatan tersebut dan akibat yang ditimbulkannya, atau akibat yang dikehendakinya, secara keseluruhan akan dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan di wilayah pihak peminta. Pemberlakuan ketentuan ini tetap

memperhatikan dasar-dasar penolakan ekstradisi yang telah disepakati dalam perjanjian ini;

- g) apabila permintaan ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk melaksanakan hukuman yang telah diputuskan, sisa masa hukuman yang harus dijalani untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan tersebut tidak kurang dari enam bulan.

3) Penolakan ekstradisi

a) ekstradisi tidak dikabulkan apabila:

- (1) tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana politik;
- (2) pihak diminta memiliki alasan kuat untuk meyakini bahwa permintaan ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kewarganegaraan, suku, pandangan politik atau orang tersebut dapat, berdasarkan alasan-alasan dimaksud diperlakukan tidak adil dalam proses peradilan;
- (3) tindak pidana yang dimintakan ekstradisi adalah tindak pidana militer, yang bukan merupakan tindak pidana dalam hukum pidana umum;
- (4) orang yang dimintakan ekstradisi tidak dapat dituntut karena daluwarsa berdasarkan hukum pihak peminta atau hukumannya tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengampunan;
- (5) putusan yang berkekuatan hukum tetap telah dijatuhkan kepada orang yang diminta terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;
- (6) tindak pidana yang dimintakan ekstradisi diancam dengan hukuman pidana mati berdasarkan hukum pihak peminta, sedangkan berdasarkan hukum pihak diminta, tindak pidana tersebut tidak diancam dengan

hukuman pidana mati, kecuali pihak peminta menjamin bahwa apabila orang yang diminta tersebut dijatuhi pidana mati, pemidanaannya tidak akan dilaksanakan;

- b) Menurut perjanjian ini, tindak pidana berikut tidak termasuk sebagai tindak pidana politik:
- (1) tindak pidana terhadap nyawa atau diri kepala negara atau kepala pemerintahan atau keluarga inti mereka;
 - (2) tindak pidana berdasarkan konvensi internasional dalam hal para pihak memiliki kewajiban dengan menjadi negara pihak dalam konvensi tersebut, untuk melakukan ekstradisi atau melakukan penuntutan terhadap orang yang diminta atau menyerahkan kasus tersebut tanpa penundaan kepada pihak berwenang untuk tujuan penuntutan;
 - (3) tindak pidana terkait terorisme;
 - (4) percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan setiap tindak pidana sebagaimana tersebut di atas atau turut serta dalam pembantuan kepada seseorang yang melakukan atau mencoba untuk melakukan tindak pidana tersebut.
- c) Tindak pidana serius terhadap badan, orang, nyawa, dan harta benda, walaupun bermuatan politik, tidak akan dianggap sebagai tindak pidana politik menurut perjanjian ini.
- d) ekstradisi dapat tidak dikabulkan apabila pihak diminta memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sesuai dengan hukum nasionalnya. Dalam keadaan tersebut, pihak diminta memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku ke pengadilan atas tindak pidana yang diajukan ekstradisinya sesuai dengan hukum nasionalnya. Apabila pihak berwenang dari pihak diminta

memutuskan untuk tidak menuntut atau apabila penuntutan tidak dapat dilaksanakan karena atas alasan apapun, maka permintaan ekstradisi harus dipertimbangkan kembali.

- e) apabila, dalam keadaan tertentu, pihak diminta dengan mempertimbangkan keseriusan tindak pidana dan kepentingan pihak peminta, beranggapan, karena keadaan pribadi orang yang diminta seperti umur, keadaan fisik, atau mental, yang karena hal tersebut maka ekstradisi tidak sejalan dengan pertimbangan kemanusiaan, ekstradisi dapat tidak dikabulkan.
 - f) apabila ekstradisi tidak diterima, pihak peminta harus diberitahu tentang penolakan permintaan ekstradisi dan alasan yang relevan.
- 4) Ketentuan mengenai warga negara:
- a) tidak satu pihak pun terikat untuk mengekstradisikan warga negaranya menurut perjanjian ini;
 - b) apabila ekstradisi ditolak hanya berdasarkan kewarganegaraan orang yang diminta dan yang bersangkutan dicari untuk menjalani penuntutan di pihak peminta, pihak diminta wajib berdasarkan permintaan pihak peminta, menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwenangnya untuk menjalani penuntutan. Pihak peminta wajib untuk mengirimkan seluruh berkas, informasi, alat, dan dokumen terkait dengan kejahatannya kepada pihak diminta sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c) menurut ketentuan ini, kewarganegaraan orang yang dicari tersebut harus ditentukan berdasarkan kewarganegaraannya pada saat tindak pidana yang dimintakan ekstradisi itu dilakukan.
- 5) Ketentuan mengenai otoritas pusat dan tata cara komunikasi:

- a) untuk tujuan perjanjian ini, otoritas pusat yang ditunjuk oleh para pihak saling berkomunikasi satu dengan yang lain mengenai hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian ini melalui saluran diplomatik.
 - b) Otoritas pusat sebagaimana dimaksud adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kementerian Kehakiman Republik Islam Iran.
 - c) apabila salah satu pihak mengganti otoritas pusat yang ditunjuk, pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya atas perubahan tersebut melalui saluran diplomatik.
- 6) Ketentuan mengenai permintaan ekstradisi dan dokumen
- a) Permintaan ekstradisi harus disertai sebagai berikut:
 - (1) deskripsi tentang orang yang dicari, termasuk nama lengkap, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, tanggal lahir, dan identifikasi lainnya, dan jika ada, pekerjaan, kemungkinan lokasi orang yang diminta, ciri-ciri fisik, foto, sidik jari orang dimaksud apabila tersedia serta informasi lainnya yang dapat membantu untuk mengidentifikasi dan menemukan orang dimaksud;
 - (2) keterangan singkat mengenai fakta-fakta kasus, uraian tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya, termasuk waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana dan ancaman hukuman yang ditetapkan menurut ketentuan hukum Pihak Peminta;
 - (3) naskah ketentuan hukum yang menetapkan adanya tindak pidana dan ancaman hukumannya.
 - b) apabila permintaan ekstradisi dimaksudkan untuk tujuan penuntutan, permintaan tersebut harus disertai dengan surat perintah penahanan dari pengadilan atau pihak

berwenang lainnya yang bertujuan untuk ekstradisi atau bukti terkait lainnya yang memiliki akibat yang sama.

- c) apabila permintaan ekstradisi dimaksudkan untuk tujuan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang diminta, permintaan tersebut harus disertai dengan sebuah salinan resmi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pernyataan mengenai masa hukuman yang telah dijalani dan masa hukuman yang masih harus dijalani.
- d) suatu permintaan ekstradisi berdasarkan perjanjian ini harus ditandatangani dan dibubuhi stempel secara resmi oleh pihak berwenang dari pihak peminta.
- e) permintaan ekstradisi dan seluruh komunikasi terkait dengan ekstradisi tersebut harus dibuat dalam bahasa pihak peminta dan dengan melampirkan terjemahan dalam bahasa pihak diminta atau Bahasa Inggris.

7) Ketentuan mengenai informasi tambahan.

Jika pihak diminta menganggap bahwa informasi yang disampaikan untuk mendukung permintaan ekstradisi tidak cukup untuk mempertimbangkan permintaan tersebut, pihak diminta dapat meminta informasi tambahan untuk disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permintaan informasi tambahan tersebut atau dalam jangka waktu yang disepakati para pihak.

8) Ketentuan mengenai penyerahan sukarela.

Apabila orang yang diminta menyatakan di dalam persidangan selama proses ekstradisi bahwa yang bersangkutan secara sukarela bersedia untuk diserahkan kepada pihak peminta, sesuai dengan hukum nasional pihak diminta, pihak diminta dapat menyerahkan orang tersebut secepat mungkin tanpa melanjutkan proses persidangan ekstradisi.

- 9) Ketentuan mengenai penahanan sementara.
- a) Dalam keadaan mendesak, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pihak lainnya permintaan penahanan sementara terhadap seorang buronan untuk kepentingan ekstradisi sebelum permintaan ekstradisi resmi disampaikan,
 - b) Permintaan tersebut disampaikan secara tertulis melalui saluran otoritas pusat, *International Criminal Police Organization-INTERPOL*, atau saluran komunikasi lainnya yang disepakati oleh para pihak.
 - c) Permintaan penahanan sementara harus memuat informasi sebagaimana tertera dalam surat perintah penahanan dari pengadilan atau pihak berwenang lainnya, pernyataan bahwa telah dikeluarkan surat perintah penahanan, dan pernyataan bahwa permintaan resmi ekstradisi atas orang yang dimintakan tersebut akan disampaikan setelah adanya penahanan sementara melalui saluran otoritas pusat.
 - d) Pihak diminta harus segera memberitahu pihak peminta mengenai hasil permintaan penahanan sementara.
 - e) Seseorang yang ditahan sementara harus dibebaskan apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari masa penahanannya, pihak berwenang dari pihak diminta belum menerima permintaan resmi ekstradisi.
 - f) Pembebasan orang yang ditahan akibat terlewatinya jangka waktu penerimaan permintaan ekstradisi oleh pihak berwenang, tidak menghalangi penahanan kembali dan pelaksanaan proses ekstradisi orang dimaksud jika pihak diminta telah menerima permintaan resmi ekstradisi.

- 10) Ketentuan mengenai keputusan atas permintaan ekstradisi.
 - a) pihak diminta harus mempertimbangkan permintaan ekstradisi yang dibuat berdasarkan perjanjian ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum nasionalnya dan harus segera memberitahukan keputusannya kepada pihak peminta.
 - b) apabila pihak diminta menolak seluruh atau sebagian dari permintaan ekstradisi tersebut, alasan penolakan harus diberitahukan kepada pihak peminta.
- 11) Ketentuan mengenai Penyerahan.
 - a) apabila permintaan ekstradisi telah dikabulkan oleh pihak diminta, para pihak harus menyepakati waktu, tempat dan hal relevan lainnya terkait dengan penyerahan orang yang diminta. Pihak diminta harus memberitahu pihak peminta mengenai jangka waktu penahanan yang telah dijalani orang yang dicari sebelum penyerahan dilakukan.
 - b) apabila pihak peminta tidak mengambil alih orang yang dicari dalam waktu 15 (lima belas) hari yang dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal yang disepakati untuk penyerahan, pihak diminta harus segera membebaskan orang tersebut dan dapat menolak untuk mempertimbangkan permintaan baru yang diajukan pihak peminta untuk mengekstradisi orang tersebut atas tindak pidana yang telah dimintakan ekstradisi.
 - c) apabila suatu pihak tidak dapat menyerahkan atau mengambil alih orang yang akan diekstradisikan dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan alasan yang di luar kendalinya, pihak lainnya harus segera diberitahu. Para pihak harus menyepakati waktu dan tempat yang baru dan hal relevan untuk pelaksanaan

ekstradisi berdasarkan hukum nasional yang berlaku dari para pihak. Dalam pelaksanaan ketentuan ini, ketentuan mengenai kewajiban pihak diminta untuk membebaskan orang yang diekstradisi dalam hal pihak peminta tidak dapat mengambil alih diberlakukannya. Pihak diminta juga dapat menolak untuk mempertimbangkan permintaan baru.

12) Ketentuan mengenai penundaan dan penyerahan sementara.

a) apabila orang yang diminta sedang dalam proses hukum atau sedang menjalani hukuman pada pihak diminta untuk tindak pidana selain tindak pidana untuk yang dimintakan ekstradisinya, pihak diminta, setelah memutuskan untuk mengabulkan ekstradisi, dapat menunda ekstradisi sampai selesainya proses hukum atau selesainya hukuman tersebut. Pihak diminta harus memberitahu pihak peminta mengenai penundaan tersebut.

b) apabila penundaan ekstradisi dapat secara serius menghambat proses hukum pada pihak peminta, pihak diminta dapat, atas permintaan, menyerahkan sementara orang yang diminta kepada pihak peminta, dengan ketentuan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan pihak peminta menjamin untuk mengembalikan orang tersebut dengan segera dan tanpa syarat setelah berakhirnya proses hukum terkait.

13) asas kekhususan.

a) apabila orang yang diminta sedang dalam proses hukum atau sedang menjalani hukuman pada pihak diminta untuk tindak pidana selain tindak pidana untuk yang dimintakan ekstradisinya, pihak diminta, setelah

memutuskan untuk mengabulkan ekstradisi, dapat menunda ekstradisi sampai selesainya proses hukum atau selesainya hukuman tersebut. Pihak diminta harus memberitahu pihak peminta mengenai penundaan tersebut.

- b) apabila penundaan ekstradisi dapat secara serius menghambat proses hukum pada pihak peminta, pihak diminta dapat, atas permintaan, menyerahkan sementara orang yang diminta kepada pihak peminta, dengan ketentuan bahwa proses hukum yang sedang berlangsung tidak terhambat, dan pihak peminta menjamin untuk mengembalikan orang tersebut dengan segera dan tanpa syarat setelah berakhirnya proses hukum terkait.

14) Ketentuan mengenai permintaan bersama.

Apabila permintaan ekstradisi untuk orang yang sama diterima dari dua negara atau lebih, baik untuk tindak pidana yang sama maupun berbeda, untuk menentukan ke negara mana orang tersebut akan diekstradisi, pihak diminta harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a) apakah permintaan tersebut dibuat berdasarkan suatu perjanjian;
- b) tingkat keseriusan tindak pidana;
- c) waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana;
- d) kewarganegaraan orang yang dicari dan korban;
- e) tanggal masing-masing permintaan dimaksud; dan
- f) kemungkinan ekstradisi selanjutnya ke negara lain.

15) Ketentuan mengenai ekstradisi ulang.

Orang yang diekstradisi berdasarkan perjanjian ini tidak boleh diproses hukum ataupun menjalani hukuman pidana pada pihak peminta atas tindak pidana yang dilakukan oleh

orang tersebut sebelum penyerahannya selain tindak pidana yang permintaan ekstradisinya dikabulkan, ataupun orang tersebut tidak boleh diekstradisi lagi ke negara ketiga, kecuali:

- a) Pihak diminta telah menyetujui sebelumnya. Untuk tujuan pemberian persetujuan dimaksud, pihak diminta dapat mensyaratkan penyerahan dokumen dan informasi yang dinyatakan dalam Pasal 6 perjanjian ini;
 - b) Orang tersebut belum meninggalkan wilayah pihak peminta dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah mendapatkan kebebasan untuk meninggalkan wilayah pihak peminta atau orang tersebut telah secara sukarela kembali ke wilayah pihak peminta setelah meninggalkan wilayah tersebut. Namun, jangka waktu tersebut tidak termasuk waktu apabila orang tersebut tidak dapat meninggalkan pihak peminta untuk alasan-alasan di luar kendalinya; atau
 - c) Setiap tindak pidana yang lebih ringan diungkapkan dengan fakta-fakta untuk tujuan memastikan kembalinya orang yang dimintakan ekstradisinya, selain tindak pidana yang secara hukum tidak dapat dimintakan ekstradisinya.
- 16) Ketentuan mengenai penyerahan harta benda.
- a) Apabila pihak peminta mengajukan permintaan menyita hasil-hasil dan alat untuk melakukan tindak pidana dan harta benda lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti yang ditemukan di wilayahnya atau ditemukan berada dalam penguasaan orang yang dicari maka pihak diminta harus melaksanakan penyitaan sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya. Selanjutnya apabila permintaan ekstradisi dikabulkan, pihak diminta harus

menyerahkan harta benda tersebut kepada pihak peminta.

- b) Apabila permintaan ekstradisi dikabulkan, harta benda hasil dan alat untuk melakukan tindak pidana dan harta benda lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti tetap dapat diserahkan, bahkan apabila ekstradisi tidak dapat dilaksanakan karena orang yang dicari meninggal dunia, hilang, atau melarikan diri, atau alasan lainnya.
- c) Pihak diminta dapat, untuk melaksanakan proses hukum lainnya yang masih tertunda, menunda penyerahan harta benda tersebut di atas sampai dengan selesainya proses tersebut, atau menyerahkan sementara harta benda tersebut dengan syarat bahwa pihak peminta menjamin untuk mengembalikannya.
- d) Penyerahan harta benda dimaksud tidak boleh mengesampingkan setiap hak yang sah dari pihak diminta atau pihak ketiga lainnya atas harta benda itu. Apabila terdapat hak-hak dimaksud, Pihak Peminta harus, atas permintaan Pihak Diminta segera mengembalikan harta benda yang diserahkan tanpa biaya kepada Pihak Diminta sesegera mungkin setelah selesainya proses hukum.

17) Ketentuan mengenai bantuan hukum timbal balik.

Setiap pihak harus, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, saling memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana seluas-luasnya terkait dengan tindak pidana untuk ekstradisi yang telah dimintakan.

18) Ketentuan mengenai transit

- a) sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, transit seseorang yang akan diekstradisi dari suatu negara ketiga ke salah satu pihak melalui wilayah pihak lainnya akan diizinkan berdasarkan permintaan yang

disampaikan melalui saluran otoritas pusat. Izin transit tidak diperlukan dalam penggunaan transportasi udara dan tidak ada pendaratan yang dijadwalkan di wilayah pihak yang digunakan sebagai tempat transit;

b) apabila terjadi pendaratan tidak terjadwal di wilayah pihak tersebut, pihak tersebut dapat mensyaratkan pihak lainnya untuk melengkapi permintaan transit dengan izin transit yang disampaikan melalui otoritas pusat. Pihak tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, dapat menahan orang yang akan diekstradisi tersebut untuk jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) jam sambil menunggu permintaan transit.

19) Ketentuan mengenai pemberitahuan hasil

Pihak peminta harus segera memberikan informasi kepada pihak diminta mengenai hasil persidangan pidana atau pelaksanaan hukuman terhadap orang yang diekstradisi atau informasi mengenai ekstradisi kembali orang tersebut ke negara ketiga.

20) Ketentuan mengenai biaya.

a) Biaya yang timbul dari prosedur ekstradisi pada pihak diminta akan ditanggung oleh pihak tersebut. Biaya transportasi dan biaya transit yang berhubungan dengan penyerahan atau pengambilalihan orang yang diekstradisi akan ditanggung oleh pihak peminta.

b) Jika ternyata pelaksanaan permintaan tersebut membutuhkan biaya yang besar, para pihak harus berkonsultasi untuk menentukan dengan syarat dan dalam kondisi apa bantuan dapat diberikan.

21) Ketentuan mengenai kewajiban internasional.

Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak mengenai ekstradisi berdasarkan konvensi

internasional atau pengaturan lainnya yang dalam hal ini mereka menjadi pihak.

22) Ketentuan mengenai penyelesaian perbedaan.

Setiap perbedaan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan melalui konsultasi antara para pihak melalui saluran diplomatik. Perjanjian ekstradisi dibuat dalam 3 (tiga) bahasa yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Persia dan Bahasa Inggris. Semua naskah tersebut adalah autentik tetapi apabila terdapat perbedaan penafsiran maka naskah yang berlaku adalah naskah dalam bahasa Inggris.

23) Ketentuan mengenai amandemen.

Perjanjian ini dapat diubah setiap saat melalui kesepakatan tertulis para pihak. Amandemen dimaksud akan berlaku melalui prosedur yang sama dengan prosedur pemberlakuan perjanjian ini.

24) Ketentuan penutup

a) para pihak harus memberitahukan satu sama lain mengenai selesainya persyaratan domestik masing-masing untuk pemberlakuan perjanjian ini. Perjanjian ini mulai berlaku pada hari ke-30 (ketiga puluh) setelah tanggal diterimanya pemberitahuan pemberlakuan yang paling akhir.

b) salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sewaktu-waktu dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik. Pengakhiran ini berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak diterimanya pemberitahuan mengenai pengakhiran dimaksud. Pengakhiran perjanjian ini tidak akan mempengaruhi permintaan ekstradisi yang telah disampaikan sebelum pengakhiran Perjanjian ini.

2. saat mulai berlakunya perjanjian adalah sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian dan bukan didasarkan pada saat mulai berlakunya undang-undang pengesahan. Dalam hal ini, seharusnya keberlakuan Undang-Undang digantungkan pada hari ke-30 (tiga puluh) sejak pemberitahuan pemberlakuan yang paling akhir. Dengan demikian pada saat Undang-Undang ini diundangkan, tidak serta merta memberlakukan perjanjian ekstradisi yang telah dibuat dan segala hak serta kewajiban yang timbul akibat adanya pengesahan hanya berlaku mengikat Indonesia.
3. memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Pengesahan Perjanjian tentang ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran bertujuan untuk memberikan kepastian hukum agar pelaksanaan kerja sama ekstradisi antara kedua pihak dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Ruang lingkup pengaturan dalam perjanjian ini meliputi ruang lingkup ekstradisi, penolakan ekstradisi, warga negara, otoritas pusat dan tata cara komunikasi, prosedur permintaan ekstradisi, penyerahan sukarela, penahanan sementara, keputusan atas permintaan ekstradisi, penyerahan, penundaan dan penyerahan sementara, permintaan bersama, penyerahan harta benda, dan lain-lain termasuk pembiayaan.

Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran mengenai ekstradisi diberlakukan terhadap para penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan penegak hukum lainnya serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas pusat (*Central Authority*) dalam melaksanakan ekstradisi di antara kedua belah pihak.

Dengan disahkannya Perjanjian ekstradisi ini, maka akan meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum. Pelaksanaan ekstradisi seseorang tanpa melalui perjanjian ekstradisi memang dapat dilakukan berdasarkan hubungan baik, namun dengan adanya perjanjian akan lebih mempermudah kedua negara dalam pelaksanaannya. Selain itu, perjanjian ini juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana terutama tindak pidana di bidang perekonomian, perbankan, keuangan, dan perpajakan. Dengan berjalannya penegakan hukum dalam hal ekstradisi, akan

berimplikasi terhadap kepercayaan hukum dan keamanan nasional.

Dengan adanya pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Islam Iran mengenai Ekstradisi diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana transnasional.

B. Saran

Naskah akademik ini dibuat dan disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan pemerintah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi.

Mengingat pentingnya perjanjian ini, Pemerintah Indonesia perlu segera mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi kepada DPR untuk dilakukan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, Asas- asas hukum pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994

A. W. Wijaya, Indonesia, Asia Afrika, Non Blok, Politik Bebas Aktif. Jakarta, 1986, hal.10

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. PT Rineka Cipta: Jakarta

George Schwarzenberger, *A Manual of International Law*, Vol. 1, London: Stevens & Sons, 1960.

I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern, Yrama Widya, Bandung, 2009

J.H.A. Logemann, dalam buku A. Hamid S. Attamimi, *Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara: suatu studi analisis mengenai keputusan presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV*, Fakultas Pasca Sarjana UI, 1990, hal. 50

M. Budiarto, Masalah ekstradisi dan jaminan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, Ghalia Indonesia, 1980

Sulistiyowati Irianto dkk, Kajian sosio-legal/Penulis:. –Ed.1. –Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional, PT Refika Aditama, Bandung, 2000.

HASIL PENELITIAN / JURNAL / PEDOMAN

Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011.

Pedoman delegasi Republik Indonesia pada pertemuan perundingan perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran, Tehran, Iran, tanggal 23 s.d. 25 Februari 2016

Laporan Penelitian Hukum dan HAM tentang penelitian Analisis Dampak Hukum dan HAM atas Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Islam Iran, Balitbang Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.

Muhammad Burhan Sani, Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antar Negara dengan Perjanjian Ekstradisi (Perspektif Indonesia) dalam Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia, No.15, Vol.7, Desember 2000.

Deli Waryenti, Ekstradisi Dan Beberapa Permasalahannya, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

SUMBER DARI INTERNET

<http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treaty/index>

[http://www.kemlu.go.id/Documents/Diplomasi Fakta dan Angka/Facts and Figures 20 2013.pdf](http://www.kemlu.go.id/Documents/Diplomasi_Fakta_dan_Angka/Facts_and_Figures_20_2013.pdf)

<http://ic-mes.org/politics/menelisik-hubungan-indonesia-iran/> diakses pada tanggal 4 Agustus 2017

Pengertian ekstradisi NCB Interpol Indonesia
www.interpol.go.id/en/component/

http://www.academia.edu/11348488/HUKUM_EKSTRADISI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Malaysia.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Philipina.

Undang - Undang Nomor 2 tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Thailand.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Australia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Hongkong.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Korea Selatan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan India.